KEBIJAKAN PAJAK
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")

1. Pernyataan

Dokumen ini merupakan Kebijakan Pajak Perseroan yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait Pajak baik nasional maupun internasional. Kebijakan ini menjadi payung besar kebijakan Pajak yang meliputi tanggung jawab serta prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan segala urusan perpajakan Perseroan. Adapun implementasi Kebijakan Pajak ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

2. Pendahuluan

Perseroan merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis dalam bidang jasa (aktivitas professional, jasa media, solusi, teknologi informasi, konektivitas, layanan kesehatan, perbankan) dan perdagangan melalui anak-anak Perseroan. Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, Perseroan memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar perpajakan yang berlaku sebagai salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial dan komitmen keberlanjutan perusahaan. Perseroan berkomitmen untuk memastikan segala pelaksanaan urusan perpajakan dilakukan secara proaktif, transparan dan bertanggung jawab, dengan tetap menyeimbangkan kepentingan dari para pemangku kepentingan kami, melalui berbagai inisiatif yang tertuang dalam kebijakan ini. "Kebijakan Pajak Perseroan" juga menjadi landasan bagi beragam kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasi agar sejalan dengan komitmen urusan perpajakan Perseroan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan untuk urusan perpajakan oleh Perseroan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) guidelines* yang berkaitan dengan Pajak, seperti *Transfer Pricing Guideline*;
6. Peraturan perpajakan terkait lainnya dan perjanjian perpajakan tentang penghindaran pajak berganda.

4. Ruang Lingkup

Perseroan selalu menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan, Perseroan selalu mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang berkelanjutan diterapkan dalam semua tingkat organisasi. Hal tersebut dilakukan demi memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan mendorong penerapan tata kelola yang baik.

5. Kebijakan Pajak

Perseroan menerapkan praktik perpajakan yang baik sebagai berikut:

KEBIJAKAN PAJAK
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")

1. *Compliance*
   Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kebijakan pajak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan bagi Perseroan di semua area operasi baik secara nasional maupun internasional.

2. *Transfer Value*
   Perseroan berkomitmen untuk tidak menghindari kewajiban perpajakan dengan melakukan transfer value kepada negara-negara yang memiliki persentase pajak yang rendah. Perseroan berkomitmen untuk membayar jumlah pajak yang dengan sesuai yurisdiksi tempat kami beroperasi berdasarkan nilai yang tercipta selama pelaksanaan aktivitas bisnis kami.

3. *Tax Structure*
   Perseroan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sudah direncanakan dengan baik.

4. *Transfer Pricing*
   Setiap transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan memenuhi kepatuhan atas *arm's length principle* untuk memastikan pembagian yang adil dari pajak yang dibayarkan.

5. *Tax Havens*
   Perseroan berkomitmen untuk menyelaraskan pembayaran pajak dengan pendapatan dan tidak pernah melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan *tax haven*.

6. *Engagement*
   Perseroan akan bersikap transparan dan bekerja sama dengan otoritas perpajakan dalam hal terjadi dugaan penyimpangan perpajakan dan diperlukan tindakan penyelidikan.

Perseroan memiliki tata kelola yang kuat untuk mematuhi prinsip perpajakan dan mengelola risiko pajak sejalan dengan kerangka manajemen risiko pajak yang diawasi oleh Direksi Perseroan.

Komite Audit Perseroan berfungsi untuk memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan dan strategi perpajakan, yang tanggung jawabnya telah tertuang dalam Piagam Komite Audit.

6. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kebijakan Pajak untuk masing-masing ruang lingkup dikoordinir, dimonitor dan dievaluasi oleh Unit/Divisi yang membidangi perpajakan. Kinerja penerapan Kebijakan Pajak dilaporkan oleh Komite Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) setiap tahun kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pemangku kepentingan Perseroan dalam Laporan Keberlanjutan Perseroan. Perseroan dapat meminta pihak independen eksternal untuk melakukan penilaian terhadap kinerja perpajakan secara objektif sesuai dengan standar tertentu. Kebijakan Pajak ini dievaluasi dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan aspek perpajakan dan konteks bisnis Perseroan.

KEBIJAKAN PAJAK
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")

Agar dapat dijalankan secara efektif, Perseroan mengungkapkan Kebijakan Pajak ini kepada para pemangku kepentingan, yaitu: Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Manajemen, Karyawan, Investor, Regulator, Mitra Usaha, Pemasok/Sumber, Media, dan Komunitas terkait.

7. Penutup

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Pajak dan penerapannya dapat diperoleh melalui Komite ESG. Jika terjadinya pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini, parapihak dapat melaporkan melalui jalur pengaduan *whistleblowing system* Perseroan.